

DINAS PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KOTA KENDARI TEKEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DENGAN 58 FASYANKES DIHARGANAS KE-31, BERIKAN PELAYANAN GRATIS



Sumber gambar: sultra.tribunnews.com

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) berkolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) untuk memberikan pelayanan KB gratis. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas P2KB dan Fasyankes, yang berlangsung di UPT Poasia, Selasa (4/6/2024). Kepala Dinas P2KB Kota Kendari, Andi Dadjeng mengatakan penandatanganan PKS dalam rangka pelayanan KB serentak Sejuta Aseptor tahun 2024 ini, dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 tahun 2024.

Peringatan Harganas tersebut berpusat di Kota Semarang, dengan puncak acara pada 29 Juni 2024. Sedangkan sejumlah rangkaian kegiatan Harganas ke-31 juga dilaksanakan di Kabupaten dan Kota, termasuk Kota Kendari. Adapun total Fasyankes yang melakukan penandatanganan PKS dengan DP2KB Kota Kendari sebanyak 58 Fasyankes, yang dinilai aktif dan terakomodir di aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Namun, total Fasyankes yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alokasi (SIRIKA) sebanyak 64 Fasyankes. “Jadi Kita hanya membuat PKS dengan 58 Fasyankes, karena 58 Fasyankes ini dinilai aktif,” kata Andi Dadjeng.

Andi Dadjeng menyampaikan dalam penandatanganan PKS ini, hanya diwakili oleh 3 Fasyankes. Ketiga Fasyankes tersebut yakni Puskesmas Nambo, Abeli dan Poasia, yang melakukan penandatanganan secara serentak bersama Fasyankes yang berada

di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kabid KB P2KB Kota Kendari, Muspida Ahmad mengatakan Selain penandatanganan PKS, Dinas P2KB juga melakukan pelayanan aseptor atau pelayanan KB gratis. Untuk memenuhi target pelayanan KB serentak Sejuta Aseptor tahun 2024 yang dilakukan secara serentak oleh seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Adapun target atau kuota yang disediakan untuk metode kontrasepsi jangka pendek maupun panjang di Kota Kendari sebanyak 1.591. Untuk kontrasepsi jangka panjang seperti IUD tersedia kuota sebanyak 35, Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 9, Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 3, dan Implant sebanyak 260. Sedangkan untuk kontrasepsi jangka pendek, seperti suntik memiliki kuota sebanyak 591, Pil sebanyak 643 dan kondom sebanyak 50.

Sasaran utamanya adalah masyarakat yang tidak mampu, agar bisa melakukan KB dengan syarat membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. “Dalam pemasangan kontrasepsi ini harus pasangan usia subur yakni usianya minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun,” jelas Muspida Ahmad.

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)

Penulis: Dewi Lestari | Editor: Amelda Devi Indriyani

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/06/04/dinas-p2kb-kota-kendari-teken-mou-dengan-58-fasyankes-di-harganas-ke-31-berikan-pelayanan-kb-gratis>, tanggal 4 Juni 2024
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/420993/jelang-harganas-2022-bkkbn-sultra-lakukan-pelayanan-kb-serentak-di-kendari>, Dinas P2KB Kota Kendari Teken MoU dengan 58 Fasyankes di Harganas ke-31, Berikan Pelayanan KB Gratis, tanggal 6 Juni 2024
3. <https://sultra.tribunnews.com/2023/06/14/ada-pelayanan-kb-gratis-di-kota-kendari-sultra-saat-peringatan-harganas-2023-sediakan-1061-kuota>, Ada Pelayanan KB Gratis di Kota Kendari Sultra saat Peringatan Harganas 2023, Sediakan 1.061 Kuota, tanggal 6 Juni 2024

Catatan Berita:

1. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari (Perwali SOTK Dinas P2KB Kota Kendari) pada Pasal 6 yang mengatur bahwa “Dinas (dhi. Dinas P2KB) mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana”.

2. Perwali SOTK Dinas P2KB Kota Kendari pada Pasal 7 mengatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan ketatalaksanaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.